



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Converg 1 B/415, RT.001/RW.012, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili **Roviva Makmur Panggabean, SH.** Advokat pada Kantor Advokat **RMP & PARTNERS** yang beralamat di Perumahan Bumi Mutiara 2 Blok JK 3 No. 4, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2022, sebagai **Pengugat**

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, yang beralamat di Jalan Persatuan No. 23, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat Gugatan tanggal 07 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Maret 2022 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Methodist Merdeka Indonesia pada tanggal 10 Juni 2006 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 803/JP/2011 tertanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh keturunan atau dikaruniai 2 (dua) orang

anak yaitu bernama:

- Anak pertama Laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 0515/KLT/03-JP/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Anak Kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 31501/KLU/JP/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis serta telah mengalami kebahagiaan dengan hidup serta tinggal bersama.

4. Bahwa akan tetapi kebahagiaan dan keharmonisasian perkawinan yang menjadi impian Penggugat berubah ketakutan di mana Tergugat telah berubah sikap menjadi egois, mudah marah dan bahkan menjadi ringan tangan kepada Penggugat halmana perilaku kasar tersebut kerap dilakukan di hadapan anak-anak sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak;

5. Bahwa mulai peristiwa kekerasan tersebut di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi hambar dan tidak ada lagi harmonisasi dikarenakan selalu terjadi percekocan dan perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang kerap terjadi pada setiap komunikasi dalam keluarga, apalagi Tergugat menjadi lebih cuek dan jika ditanya mengapa bersikap demikian Tergugat kerap mengalihkan pembicaraan setelah diselidiki ternyata Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi kebutuhan baik materil maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi tidak pernah memberi kebutuhan materil maupun batin

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan setelah diselidiki ternyata Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Medan dan membiarkan Penggugat dan anak-anak berjuang sendiri di Jakarta;

7. Bahwa akibatnya, psikologis dan ekonomi Penggugat menjadi labil dan guncang namun karena mengingat banyak hal Penggugat berusaha keras tetap mempertahankan bahtera rumah tangga sembari berharap Tergugat dapat merubah sikapnya dengan harapan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dapat membaik dengan tujuan utama adalah agar dapat menjaga perkembangan psikologis anak-anak hasil perkawinan yang nantinya akan baik untuk tumbuh dan kembang anak-anak;

8. Bahwa oleh karena percekcoan dan perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat berketetapan tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya karena tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali, sehingga adalah wajar dan benar apabila Penggugat memilih untuk mengajukan perceraian.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

... "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ..."

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan dan menandatangani gugatan perceraian a quo, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun sebagai suami isteri;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

Selanjutnya pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan mengenai alasan perceraian yaitu:



... "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ..."

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah memberi kebutuhan materil dan batin kepada Penggugat serta anak-anaknya, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dikarenakan adanya pertengkaran yang berkepanjangan dan permasalahan yang tidak pernah selesai, walaupun sudah sering dicoba untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, maka gugatan perceraian *a quo* telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai alasan perceraian.

11. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas dan dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Methodist Merdeka Indonesia pada tanggal 10 Juni 2006 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 803/JP/2011 tertanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak dapat lagi dipersatukan maka kiranya dapat diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memerlukan banyak biaya dalam perkembangannya maka tidaklah berlebihan serta cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan ke-2 (dua) anak-anak yang bernama yaitu:

- Anak pertama Laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 0515/KLT/03-JP/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.



- Anak Kedua Laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 31501/KLU/JP/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

13. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat menuntut hak asuh atas anak-anak tersebut di atas karena Penggugat memiliki kuat hubungan emosional yang kuat terhadap ke 2 (dua) anak-anak sehingga masih membutuhkan perhatian besar dari Penggugat sebagai Ibu halmana hubungan ke 2 (dua) anak-anak saat ini tidak dekat dengan Tergugat karena kesehariannya Tergugat sudah tidak pernah memperhatikan anak-anaknya;

14. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya memerintahkan kepada Juru Sita atau Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat perceraian ini serta menerbitkan Akte Perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan perceraian *a quo* sependapat dengan Penggugat yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan di Gereja Methodist Merdeka Indonesia pada tanggal 10 Juni 2006 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 803/JP/2011 tertanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan untuk merawat dan memelihara ke-2 (dua) anak-anak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

- a. Anak pertama laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 0515/KLT/03-JP/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Anak ke dua laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 31501/KLU/JP/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Juru sita atau Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat perceraian ini serta menerbitkan Akte Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan melaksanakan putusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut Risalah Panggilan Sidang tertanggal 21 Maret 2022 dan 21 April 2022 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Bukti **P-1** Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 803/Jp/2011 atas nama suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 06 Juli 2011;

Bukti **P-4** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0515/KLT/03-JP/2014 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 05 Agustus 2014;

Bukti **P-5** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31501/KLU/Jp/2011 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eva Halionosiha Manurung

- Bahwa Saksi adalah guru vocal Penggugat, sejak tahun 2006 sudah mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menghilang dan baru pada tahun 2008 ketemu lagi dengan Saksi, saat itu Penggugat sudah punya anak satu
- Bahwa Tergugat pada awalnya kerja sama Saksi sebagai operator;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang ajarin Penggugat sebagai penyanyi, tapi Tergugat keberatan sampai mereka berantem setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak ada selingkuhan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi mengenal Penggugat;

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat membawa canvas CD untuk dititipkan ke toko-toko CD sampai Medan, tapi ternyata Tergugat malah memiliki simpanan (wanita lain);
- Bahwa Saksi ketemu dengan Tergugat dengan wanita simpanannya di tempat melayat di Medan namanya Caroline;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di Rawasari, sedangkan Tergugat kemungkinan tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat terkait hubungannya dengan Tergugat, sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah hamil duluan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

2. Saksi **Deddy Iskandar**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada waktu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat menikah dengan Tergugat ketika mereka sudah punya anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena masalah ekonomi, sampai Penggugat menjual rumahnya karena suaminya, yakni Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai penyanyi;
- Bahwa dari tahun 2008 s.d. sekarang yang Saksi tahu dari tahun 2008 s.d. 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah parah banget, suaminya yakni Tergugat sudah diusir dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah mulai tahun 2011;
- Bahwa yang Saksi dengar berita dari Medan, suaminya (Tergugat) sudah kawin lagi, tapi secara pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Penggugat tidak mempunyai laki-laki lain;

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang berusaha mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 27 Juni 2022, tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat (maksudnya dikabulkan dengan verstek), kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (vide Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus berdasarkan hak, maksudnya adalah tidak melawan hukum dan juga beralasan;

Menimbang, bahwa hukum yang dimaksud dalam hal ini, meliputi hukum formil maupun hukum materiil. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada bagian identitas mengaku beralamat di Jalan Conver 1 B/415, RT.001/RW.012, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang adalah suaminya, yakni Mangiring Tua Silalahi yang beralamat di Jalan Persatuan No. 23, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perihal



gugatan cerai tersebut ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka dalil-dalil gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan bahkan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil tetap dan dianggap benar, kecuali mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan dan status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dibuktikan dengan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 803/JP/2011 atas nama suami isteri PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 06 Juli 2011 (Bukti **P-1**), yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Dengan demikian, Penggugat telah berhasil membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dibuktikan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0515/KLT/03-JP/2014 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 05 Agustus 2014 (Bukti **P-2**) dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31501/KLU/JP/2011 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011 (Bukti **P-3**), dan telah pula dibuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat selebihnya, mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

- Bahwa kebahagiaan dan keharmonisasian perkawinan yang menjadi impian Penggugat berubah ketakutan di mana Tergugat telah berubah sikap menjadi egois, mudah marah dan bahkan menjadi ringan tangan kepada Penggugat halmana perilaku kasar tersebut kerap dilakukan di hadapan anak-anak sehingga menimbulkan trauma bagi anak-anak;
- Bahwa mulai peristiwa kekerasan tersebut di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi hambar dan tidak ada lagi harmonisasi dikarenakan selalu terjadi percekocokan dan perselisihan berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang kerap terjadi pada setiap komunikasi dalam keluarga, apalagi Tergugat menjadi lebih cuek dan jika ditanya mengapa bersikap demikian Tergugat kerap mengalihkan pembicaraan setelah diselidiki ternyata Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi kebutuhan baik materil maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi tidak pernah memberi kebutuhan materil maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan setelah diselidiki ternyata Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Medan dan membiarkan Penggugat dan anak-anak berjuang sendiri di Jakarta;
- Bahwa akibatnya, psikologis dan ekonomi Penggugat menjadi labil dan guncang namun karena mengingat banyak hal Penggugat berusaha keras tetap mempertahankan bahtera rumah tangga sembari berharap Tergugat dapat merubah sikapnya dengan harapan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dapat membaik dengan tujuan utama adalah agar dapat menjaga perkembangan psikologis anak-anak hasil perkawinan yang nantinya akan baik untuk tumbuh dan kembang anak-anak;

karena dalil-dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi dalil tetap dan dianggap benar;

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat pembuktian dalil-dalil yang dikemukakannya tersebut. Saksi **Eva Halionosiha Manurung** sebagai guru vocal Penggugat, yang sejak tahun 2006 sudah mengenal Penggugat menerangkan, bahwa Tergugat pada awalnya kerja sama Saksi sebagai operator, Saksi yang ajarin Penggugat sebagai penyanyi, tapi Tergugat keberatan sampai mereka berantem setiap hari, Penggugat tidak ada selingkuhan, namun sejak tahun 2009 Tergugat membawa canvas CD untuk dititipkan ke toko-toko CD sampai Medan, tapi ternyata Tergugat malah memilik simpanan (wanita lain), di mana Saksi ketemu dengan Tergugat dengan wanita simpanannya di tempat melayat di Medan namanya Caroline. Saksi **Deddy Iskandar** menerangkan, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena masalah ekonomi, sampai Penggugat menjual rumahnya karena suaminya, yakni Tergugat tidak bekerja sedangkan pekerjaan Penggugat sebagai penyanyi, yang Saksi tahu dari tahun 2008 s.d. 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah parah banget, suaminya yakni Tergugat sudah diusir dari rumah oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah mulai tahun 2011, Saksi dengar berita dari Medan, suaminya (Tergugat) sudah kawin lagi, tapi secara pastinya Saksi tidak tahu. setahu Saksi sampai dengan saat ini Penggugat tidak mempunyai laki-laki lain, dan Saksi pernah mendengar ada yang berusaha mendamaikan dari pihak keluarga Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf b dan huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9 Tahun 1975");

Menimbang, bahwa PP 9 Tahun 1975 telah mengatur, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*" (Pasal 20 ayat (1)), sedangkan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*" (Pasal 21 ayat (1));

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b PP 9 Tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di tempat kediaman Penggugat adalah beralasan menurut hukum, oleh

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan gugatan Penggugat yang telah menjadi dalil tetap dan dianggap benar, serta keterangan saksi, dapat disimpulkan, bahwa benar dari tahun 2008 s.d. 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah parah banget, suaminya yakni Tergugat sudah diusir dari rumah oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah mulai tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut karena keberadaan Tergugat di Medan memiliki wanita simpanan, adalah tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke dua, agar *"perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang UU Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dan ditentukan di dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf b UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP 9 Tahun 1975: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ke dua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke tiga, agar *“Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan untuk merawat dan memelihara ke-2 (dua) anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat”*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum tersebut, harus terlebih dahulu diteliti, apakah anak tersebut masih berstatus *“anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Batasan usia 18 (delapan belas) tahun tersebut, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*“UU Perlindungan Anak”*), disebutkan: *“Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa batasan *“masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum”*, adalah manakala seseorang *“belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa tentang status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dibuktikan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0515/KLT/03-JP/2014 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 05 Agustus 2014 (Bukti **P-2**) dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31501/KLU/JP/2011 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011 (Bukti **P-3**), dan telah pula dibuatkan dengan keterangan saksi-saksi, di mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga tidak terbukti ia pernah melangsungkan perkawinan, maka mereka masuk dalam kategori *“anak, masih di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum”*;

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penggugat sebagai pemegang kekuasaan orang tua dapat ditetapkan sekaligus pemegang hak pengasuhan atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU Perkawinan maupun PP 9 Tahun 1975 tidak dikenal istilah "*hak asuh*" anak, yang ada adalah "*kewajiban memelihara dan mendidik*" anak dan "*penguasaan*" anak. Disebutkan, meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, "*ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*" (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan). Ketentuan ini senada dengan Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ("*UU Kesejahteraan Anak*"), bahwa "*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial*";

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikenal adanya istilah "*kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak*" yang dijalankan oleh wali (vide Pasal 1 angka 5), "*Anak Asuh*" yakni Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar (vide Pasal 1 angka 10), dan "*Kuasa Asuh*" yakni kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya (vide Pasal 1 angka 11). Disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan Anak "*Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa bertolak pada ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa "*pengasuhan*" adalah hak anak, sehingga dari sisi orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tidak dikenal adanya "*hak asuh*" anak, yang ada adalah "*Kuasa Asuh*" yang pada hakekatnya adalah "*Kekuasaan Orang Tua*". Perihal "*Kuasa Asuh*" secara khusus diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena "*pengasuhan dan pemeliharaan*" adalah hak anak, maka petitum ke tiga sepanjang mengenai istilah "*hak pengasuhan dan pemeliharaan*" anak, adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat "*putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, tentang kewajiban "*memelihara*" dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian Pengadilan hanya memutus mengenai penguasaan anak tersebut, jika terbukti adanya "*perselisihan mengenai penguasaan anak-anak*"

tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti kedua anak tersebut saat ini ada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan anak-anaknya sampai dengan sekarang, hal itu menurut pendapat Majelis Hakim dapat disimpulkan adanya perselisihan penguasaan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya "*perselisihan mengenai penguasaan anak-anak*", maka terdapat cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan untuk memutus mengenai penguasaan anak-anak tersebut, dan cukup beralasan bila penguasaan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum ke tiga sepanjang dimaknai sebagai penguasaan anak-anak, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke empat, agar "*Juru sita atau Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat perceraian ini serta menerbitkan Akte Perceraian*";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) PP 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya*"

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam PP 9 Tahun 1975, Pasal 35 ayat (1), "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dan ayat (2), "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan berlangsung, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan berlangsung dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang berlangsung di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pelaporan tersebut, telah pula diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan"), Bagian Ke lima Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pencatatan Perceraian di Indonesia, Pasal 40, sebagai berikut :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan dalam PP 9 Tahun 1975 dan UU Administrasi Kependudukan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban

Hal 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, serta kewajiban hukum para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas dasar petitum gugatan Penggugat yang memohon "*putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)*", petitum gugatan Penggugat yang ke empat, sepanjang perintah tersebut ditujukan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke lima, "*agar Tergugat dihukum untuk menjalankan dan melaksanakan putusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab*";

Menimbang, bahwa petitum tersebut dipandang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf b jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b, Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan di Gereja Methodist Merdeka Indonesia pada tanggal 10 Juni 2006 dan telah sah secara hukum sebagaimana telah dicatatkan dan diterbitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 803/JP/2011 tertanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Suku Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan penguasaan atas:

a. Anak pertama laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0515/KLT/03-JP/2014 tertanggal 5 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

b. Anak ke dua laki-laki yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2011, sebagaimana tertuang dalam Kutipan akta Kelahiran No. 31501/KLU/JP/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

berada pada Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai, kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Senin**, tanggal **04 Juli 2022** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Teguh Santoso, SH.** dan **Toni Irfan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 09 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Subardi, SH., MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Teguh Santoso, SH.

Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.

Toni Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Subardi, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00	
4. PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp1.010.000,00	

Terbilang : Satu juta sepuluh ribu Rupiah.